



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Sei. Bebanir Bangun, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak pemohon umur 14 tahun 6 bulan, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Manggis, Rt. 1, Kampung Sei. Bebanir Bangun, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau,

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Maret 2017 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.TR, tanggal 8 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon, tanggal lahir 25 September 2002, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Manggis, Rt. 1, Kampung Sei. Bebanir Bangun, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau dengan seorang pria, tempat tanggal lahir, Sambaliung, 1 Juli



1995, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Trans Sambaliung, Rt. 18, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau dengan Surat Nomor :P.047 /Kua.16.03.03/PW.01/III/2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena kini anak Pemohon yang bernama Rinda binti Arda telah hamil 2 bulan;
4. Bahwa antara calon suami anak Pemohon (Muhammad Irwan bin Fransiskus) dengan anak Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Kampung Sei. Bebanir Bangun Nomor : 201/2010/SKTM/K-SBB/III/2017 tanggal 8 Maret 2017. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara *prodeo*;
3. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki;



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada saat mengajukan permohonan, Pemohon juga mengajukan permohonan agar diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) disebabkan tidak mampu (miskin) dan terhadap permohonan Pemohon tersebut, Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah membuat penetapan tertanggal 13 Maret 2017 sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa anak Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal calon suaminya kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa anak pemohon sudah berpacaran dengan calon suaminya tersebut, bahkan saat ini calon suami anak pemohon sedang mengandung dengan usia kehamilan 2 bulan;
- Bahwa anak pemohon secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri yang akan digunakan membiayai kebutuhan rumah tangga dengan penghasilan sebesar Rp. 150.000/hari;



- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1829/CS-IST/2011 tertanggal 16 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup bertanda (P.1);
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : P.047/Kua.16.03.03/PW.01/III/2017 tertanggal 6 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup bertanda (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi yang mengucap sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Sei. Bebanir Bangun, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Rinda dan calon suami anak Pemohon, karena saksi merupakan sepupu sekali Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal melangsungkan pernikahan, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;
 - Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan dari siapapun karena keduanya



saling mencintai dan telah menjalin hubungan, bahkan saat ini anak Pemohon sedang mengandung dengan usia kehamilan 2 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan sudah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga, sesusuan dan tidak ada larangan melakukan pernikahan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut majelis hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon sesuai ketentuan buku "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama" edisi revisi tahun 2010 yang selengkapny tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) dan (P.2);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rinda merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti anak Pemohon masih berusia 14 tahun 6 bulan dan belum memenuhi syarat minimal usia



perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya Pemohon berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.2) berupa Surat Penolakan Pernikahan merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, namun KUA tersebut menolak melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan seorang saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya dan bersumpah menurut agamanya sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan menerangkan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Sambaliung, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal melangsungkan pernikahan, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi, selain itu anak Pemohon dan calon suaminya sudah sulit untuk dipisahkan karena saling mencintai, keterangan saksi tersebut mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta keterangan saksi, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan



anak Pemohon dan calon suaminya pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Sambaliung, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal melangsungkan pernikahan, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil tersebut di atas, maka permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60B ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan tidak mampu;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum,



dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Jamaludin,
S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Imam Safi'i, S.H.I.

Panitera Pengganti

Jamaludin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Tanjung Redeb, 25 Maret 2017
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)